



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N.

NOMOR 865/ Pid.B/ 2017/ PN Dps

## " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

Nama lengkap : Ni Putu Ernayanti  
Tempat lahir : Badung  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Maret 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Muncan Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Badung.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan, masing-masing oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017;
4. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Rumah sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rumah sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rumah sejak tgl. 6 Oktober 2017 sampai dengan tgl 4 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 865/Pid.B/2017/PN.Dps, tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NI PUTU ERNAYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NI PUTU ERNAYANTI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar nota Invoice dari Mahadipa Tour and Travel
  - 1 (satu) lembar print out bukti sewa Atas nama Ni Putu Ernayanti dari Mahadipa Tour and Travel
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N Max DK 4041 HK warna putih beserta Kunci dan STNK nya
  - 1 (satu) buah Kuni mobil Toyota New Avanza DK 1757 ES warna putih beserta kunci dan STNKnya
  - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP beserta kunci dan STNKnya
  - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang gadai

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Wayan Sujana.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu Rupiah)

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya: mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa terdakwa NIPUTU ERNAYANTI, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita, pada hari selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Mahadipa Travel And Tour di jalan Abianbase Br.Muncan Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Ni Kadek Sumariasih datang ke Mahadipa Tour And Travel yang bergerak dibidang sewa menyewa sepeda motor dan mobil milik saksi korban I Wayan Sujana dengan maksud untuk menyewa sepeda motor Yamaha N-Max, saat itu terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih bertemu langsung dengan saksi korban I Wayan Sujana, setelah disepakati harga sewa sepeda motor Yamaha N.Max DK 4041 Hk Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu penyewaan sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 dengan kesepakatan membayar uang sewa dilakukan setelah masa tempo penyewaan berakhir sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 6.450.000,- ( enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sepeda motor Yamaha N-Max beserta kunci kontak dan STNK diserahkan oleh saksi I Wayan Sujana dengan disaksikan oleh saksi Ni Kadek Sumariasih dan saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice, setelah itu terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha N-Max menuju kedaerah Tabanan, sekira jam 18.00 wita terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih sampai di Tabanan tepatnya di Circle K Tabanan untuk bertemu dengan saksi I Putu Deva Agustian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Ni Kadek Sumariasih lewat telpon dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041

Hal 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah disepakati harga gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) lalu saksi I Putu Deva Agustian menyerahkan uang dan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor berikut STNKnya lalu terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang dengan menyewa Grab ( Taxi online) sesampainya didepan rumah terdakwa di Br.Muncan kapal mengwi Badung terdakwa memberikan uang kepada saksi Ni kadek Sumariasih sebagai upah /fee sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sedangkan sepeda motor setelah jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi korban I wayan Sujana ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa kembali datang ke Mahadipa Tour And Travel untuk menyewa mobil, saat itu terdakwa bertemu langsung dengan saksi korban I Wayan Sujana dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES, setelah disepakati harga sewa sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jatuh tempo penyewaan dari tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari mobil tersebut adalah sebesar Rp. 10.750.000,- ( sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran uang sewa setelah akhir jatuh tempo penyewaan, dengan disaksikan oleh saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice kemudian saksi korban I wayan Sujana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES berikut STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut terdakwa kemudian menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih bertemu dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau menggadaikan satu unit mobil milik terdakwa sendiri, setelah terjadi kesepakatan dengan harga gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi I Putu Deva Agustian dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNKnya kepada saksi I Putu Deva Agustian, selanjutnya terdakwa dan

Hal 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ni Kadek Sumariasih pulang ke daerah Mengwi dengan menumpang Grab ( taksi online) dan saat itu terdakwa memberikan upah /fee kepada saksi Ni Kadek Sumariasih sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan mobil yang telah jatuh tempo untuk dikembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi I wayan Sujana selaku pemiliknya ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita, terdakwa kembali datang ke tempatnya saksi korban I Wayan Sujana dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP dengan harga Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jatuh tempo penyewaan dari tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari mobil tersebut adalah sebesar Rp. 7.250.000,- ( tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan yang sama dengan sebelumnya pembayaran uang sewa setelah akhir jatuh tempo penyewaan, dengan disaksikan oleh saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice kemudian saksi korban I Wayan Sujana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP berikut STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut terdakwa kemudian menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih bertemu dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau menggadaikan satu unit mobil milik terdakwa sendiri karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, setelah terjadi kesepakatan dengan harga gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi I Putu Deva Agustian dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNKnya kepada saksi I Putu Deva Agustian, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang ke daerah Mengwi dengan menumpang Grab ( taksi online) dan saat itu terdakwa memberikan upah /fee kepada saksi Ni Kadek Sumariasih sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan mobil yang telah jatuh

Hal 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo untuk mengembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi I Wayan Sujana selaku pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran lunas uang sewa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (unit) mobil kepada saksi I wayan Sujana sebesar Rp.24.450.000,- ( dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak dibuatkan tanda terima oleh saksi korban I wayan Sujana ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max dan 2 ( unit ) mobil milik I Wayan Sujana tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban I Wayan Sujana selaku pemilik dari kendaraan tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Wayan Sujana selaku pemilik dari kendaraan tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I WAYAN SUJANA** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit mobil kepada NI PUTU ERNAYANTI dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama Pada tanggal 8 Pebruari 2017 sampai 22 Maret 2017 sepeda motor Merk /type N-MAX DK 4041 HK, harga sewa sebesar Rp. 6.450.000 (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan nota INVOICE yang ada , pada saat itu saksi dengan NI PUTU ERNAYANTI membuat perjanjian secara lisan saja , NI PUTU ERNAYANTI mengatakan kepada saksi ” untuk sepeda motor ini apabila

Hal 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor sudah kembali baru saksi bayar " kemudian saksi menyetujui karena saksi saling percaya , namun sampai sekarang sepeda motor milik saksi tersebut belum kembali.
- Kedua Pada tanggal 28 Pebruari 2017 sampai 11 April 2017 mobil Merk /type Avansa DK 1757 ES , harga sewa sebesar Rp. 10.750.000 ( Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan nota INVOICE yang ada , pada saat itu saksi dengan NI PUTU ERNAYANTI membuat perjanjian secara lisan saja , NI PUTU ERNAYANTI mengatakan kepada saksi " untuk mobil ini apabila mobil sudah kembali baru saksi bayar " kemudian saksi menyetujui karena saksi saling percaya , namun sampai sekarang mobil milik saksi tersebut belum kembali.
  - Ketiga Pada tanggal 15 Maret 2017 sampai 12 April 2017 mobil Merk /type Xenia DK 1236 FP , harga sewa sebesar Rp. 7.250.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan nota INVOICE yang ada , pada saat itu saksi dengan NI PUTU ERNAYANTI membuat perjanjian secara lisan saja , NI PUTU ERNAYANTI mengatakan kepada saksi " untuk mobil ini apabila mobil sudah kembali baru saksi bayar " kemudian saksi menyetujui karena saksi saling percaya , namun sampai sekarang mobil milik saksi tersebut belum kembali.
  - Bahwa setelah jatuh tempo sewa sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut sudah dibayar lunas oleh NI PUTU ERNAYANTI sebesar RP. 24.450.000, (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus lima puluh Ribu Rupiah) namun sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut belum dikembalikan dengan alasan di perpanjang sewanya karena masih dipakai ,namun saksi tidak mengijinkannya memperpanjang sewanya karena sepeda motor dan mobil milik saksi tidak ditunjukkan kepada saksi.
  - Bahwa yang menerima pembayaran sewa sepeda motor dan mobil milik saksi dari NI PUTU ERNAYANTI adalah saksi sendiri namun tidak dilengkapi dengan tanda terima.
  - Bahwa saksi dan NI PUTU ERNAYANTI tidak ada membuat surat pernyataan sewa mobil secara tertulis.
  - Bahwa Sudah pernah saksi minta sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut kepada NI PUTU ERNAYANTI , alasanya masih diperpanjang

Hal 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan masih dipakai, namun saksi tidak memberikannya karena sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut belum ditunjukkan kepada saksi.

- Bahwa Usaha Rent Car MAHADIPA milik saksi tersebut sudah dilengkapi dengan perijinan, perijinan yang saksi miliki berupa SIUP, TDP dan SITU.
- Bahwa Struktur organisasi di usaha Rent Car MAHADIPA milik saksi yaitu sebagai manager an. I MADE ARTA DURSILA, sebagai sekretaris NI PUTU ANAMI, sebagai Bendahara adalah NI PUTU SRI untuk karyawan yang lain tidak ada lagi.
- Bahwa Semua karyawan saksi digaji per Bulan sebesar kalau manager an. I MADE ARTA DURSILA saksi beri gaji sebanyak RP. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sekretaris an. NI PUTU ANAMI saksi gaji perbulanya sebesar Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan bendaharanya an. NI PUTU SRI saksi gaji sebesar RP. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kesemua karyawan saksi diberikan slip gajinya.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu, setelah saksi melaporkan permasalahannya ke kantor Kepolisian baru saksi tahu, Sesuai pengakuan dari NI PUTU ERNAYANTI kepada saksi di kantor Kepolisian bahwa sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut digadai oleh NI PUTU ERNAYANTI bersama dengan temanya an. NI KADEK SUMARIASIH kepada PAK DEPA ditabanan.
- Bahwa Sesuai dengan pengakuan dari NI PUTU ERNAYANTI kepada saksi bahwa sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut digadai olehnya bersama dengan NI KADEK SUMARIASIH kepada PAK DEVA yaitu
  - Pertama Pada tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 wita berupa sepeda motor Merk /type N-MAX DK 4041 HK.
  - Kedua Pada tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pukul 16.00 Wita berupa mobil Merk /type Avansa DK 1757 ES.
  - Ketiga Pada tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wita berupa mobil Merk /type Xenia DK 1236 FP.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan DEVA setelah dikantor kepolisian dan diberitahu oleh NI PUTU ERNAYANTI baru saksi mengetahuinya bahwa sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut digadai oleh NI PUTU ERNAYANTI kepada DEVA serta saksi tidak ada hubungan keluarga denganya.

Hal 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan NI PUTU ERNAYANTI dan juga dengan NI KADEK SUMARIASIH namun saksi tidak ada hubungan keluarga denganya.

- Saksi menerangkan sementara saksi tidak hapal nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut di gadai oleh NI PUTU ERNAYANTI dan temannya NI KADEK SUMARIASIH.
- Bahwa saksi mengetahuinya, NI PUTU ERNAYANTI menggelapkan sepeda motor dan mobil tersebut milik saksi dengan cara pada awalnya NI PUTU ERNAYANTI menyewa sepeda motor dan mobil tersebut milik saksi di usaha Rentcar milik saksi di Jalan Abianbase Br. Muncan Kelurahan Kapal kec. Mengwi Kab. Badung dengan perjanjian secara lisan saja karena saling percaya, kemudian NI PUTU ERNAYANTI saksi berikan menyewa sepeda motor dan mobil tersebut dengan harga sesuai dengan nota invoice yang ada, setelah itu NI PUTU ERNAYANTI menggadaikan sepeda motor dan mobil tersebut di di tabanan kepada DEPA tanpa seijin saksi.
- Saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada NI PUTU ERNAYANTI untuk menggadaikan sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut di tabanan kepada DEPA.
- Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan sepeda motor dan mobil tersebut berupa sebuah BPKB dari kendaraan tersebut namun saksi jadikan jaminan di Bank.
- Bahwa saksi mengalami kerugian total keseluruhan sebesar RP. 325.000.000. (Tiga Ratus Dua Puluh lima Juta Rupiah)-
- Bahwa yang membuat saksi yakin kepada NI PUTU ERNAYANTI an. NI KADEK SUMARIASIH sehingga saksi mau memberikan menyewa mobil milik saksi tersebut Karena saksi dengan NI PUTU ERNAYANTI sudah lama saksi kenal dengan dia bersama keluarganya dimana NI PUTU ERNAYANTI sehari-harinya yang saksi tahu dia bekerja di kantor tempat pengiriman tenaga kerja di Denpasar, atas penilaian saksi NI PUTU ERNAYANTI dan keluarganya orang baik-baik, itulah sebabnya saksi yakin kepadanya memberikan menyewakan sepeda motor dan mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

**2. Saksi I PUTU DEVA AGUSTIAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar - benarnya.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai nama lain, namun kadang saksi dipanggil dengan sebutan DEVA
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (Dua) unit mobil
- Bahwa Saksi bekerja menjual kain kebaya dan kamen di rumah di Tabanan yang berlatar di Jln. Subali Gang 3 No. 20 B, Taman Sari, Tabanan adapun posisi saksi sebagai pemilik.
- Bahwa Saksi memulai usaha jual kain dan kamen tersebut sudah sekira 15 (limabelas) tahun yang lalu bersama ibu saksi yang mana ibu saksi berprofesi sebagai tukang jarit.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit mobil yang telah saksi gadai masing-masing yaitu :
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041 HK warna putih saksi gadai pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 wita di depan Circle K Tabanan jalan By Pas Kediri Tabanan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).
  - Bahwa 1(satu) unit Mobil Toyota avansa DK 1757 ES warna Silver saksi gadai pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 wita di depan Circle K Tabanan jalan By Pas Kediri Tabanan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
  - Bahwa 1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP warna Putih, saksi gadai pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 18.10 wita di depan Circle K Tabanan jalan By Pas Kediri Tabanan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
  - Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor dan mobil tersebut dari seorang perempuan yang bernama BU PUTU ERNAYANTI .
  - Bahwa Saksi menerangkan BU PUTU ERNAYANTI datang bersama dengan temannya yang juga merupakan teman saksi yang bernama BU KADEK SUMARIASIH.
  - Bahwa Saksi kenal dengan BU PUTU ERNAYANTI karena diperkenalkan oleh BU KADEK SUMARIASIH, dapat saksi jelaskan terlebih dahulu saksi kenal dengan BU KADEK SUMARIASIH pada akhir bulan Nopember 2016 di depan Circle K Tabanan jalan By Pas Kediri Tabanan pada waktu BU KADEK SUMARIASIH menggadaikan mobilnya sendiri kepada bos saksi dan BU KADEK SUMARIASIH waktu itu diajak oleh

Hal 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi yang bernama PAK WAYAN KUNCIR dan mobil tersebut

sudah ditebus oleh BU KADEK SUMARIASIH.

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyertai sepeda motor dan mobil tersebut pada waktu saudara gadai kelengkapannya yaitu STNK daripada sepeda motor dan mobil masing-masing tersebut diatas.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi ada menulis /memakai kwitansi pada waktu menggadai sepeda motor dan mobil pada setiap unit sepeda motor dan mobil yang saksi gadai saksi buat kan kwitansi (terlampir).
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang telah memberikan sdr 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (Dua) unit mobil untuk digadai (pemeriksa menunjukan 1 (satu) orang perempuan yang bernama NI PUTU ERNAYANTI, umur 32 tahun, Hindu, Wiraswasta, Indonesia, alamat Br. Titih Kapal, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung / Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung).
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang mengenalkan sdr dengan BU PUTU ERNAYANTI yang kadang-kadang diajak oleh BU PUTU ERNAYANTI pada waktu menggadaikan sepeda motor atau mobil kepada sdr (pemeriksa menunjukan 1 (satu) orang perempuan yang bernama NI KADEK SUMARIASIH, umur 34 tahun, Hindu, pedagang, Indonesia, alamat Dusun Peken, Desa Bakas, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung )
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (Dua) unit mobil yang telah sdr gadai dari NI PUTU ERNAYANTI (pemeriksa menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041 HK warna putih , dan 1(satu) unit Mobil Toyota Avansa DK 1757 ES warna Silver, beserta STNKnya dan 1 (satu ) Unit Mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP bersama STNKnya).
- Bahwa Saksi membenarkan 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan gadai sepeda motor dan mobil tersebut (pemeriksa menunjukkan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dengan jaminan sepeda motor yamaha N-Max DK 4041 HK warna putih tahun 2016 senilai RP. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 8 Pebruari 2017, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dengan jaminan mobil toyota avansa DK 1757 ES warna silver senilai RP. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dengan dengan jaminan mobil daihatsu xenia DK 1236 FP warna putih senilai RP. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tertanggal 15 Maret 2017.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan dana untuk menggadai sepeda motor dan mobil tersebut dari uang saksi sendiri.

Hal 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor dan mobil tersebut dengan tujuan untuk membantu teman yaitu BU KADEK SUMARIASIH dan BU PUTU ERNAYANTI yang katanya perlu uang untuk membayar utang ,adapun sepeda motor dan mobil tersebut setelah saksi gadai selanjutnya saksi taruh dirumah saksi untuk dipakai sehari-hari .

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu darimana NI PUTU ERNAYANTI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (Dua) unit mobil yang digadaikan kepada saksi tersebut namun menurut pengakuan BU PUTU ERNAYANTI bahwa sepeda motor dan mobil tersebut adalah miliknya dan milik iparnya sehingga saksi mau membantunya ,sekarang ini saksi baru tahu setelah sepeda motor dan mobil tersebut diamankan oleh Polisi karena 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit mobil tersebut didapat NI PUTU ERNAYANTI dari menyewa di tempat sewa motor dan mobil milik PAK WAYAN SUJANA namun saksi tidak tahu kapan dan dimana sewanya.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak merasa curiga bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit mobil yang sdr gadai dari NI PUTU ERNAYANTI tersebut adalah barang hasil kejahatan/penggelapan karena sepeda motor dan mobil tersebut diakui miliknya dan milik iparnya NI PUTUERNAYANTI.

- Bahwa Saksi menerangkan setiap menggadai 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 unit mobil tersebut saksi ada bertanya mengenai kepemilikan sepeda motor dan mobil yang digadaikan kepada saksi dan katanya sepeda motor dan mobil tersebut miliknya BU PUTU ERNAYANTI dan milik iparnya.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada saksi menggadai kendaraan lain selain 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit mobil tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai NI KADEK SUMARIASIH ada mendapatkan upah dari NI PUTU ERNAYANTI karena telah membantu dalam mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor dan mobil tersebut.

3. **Saksi** NI KADEK SUMARIASIH, tempat tanggal Lahir di Timuhun/ 26 Nopember 1982, umur 34 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA (kejar paket C) berijazah , Pekerjaan Pedagang , Alamat asal Dusun peken, Desa bakas, Kecamatan banjarangkan, Kabupaten Klungkung, alamat sekarang Jalan Drupadi XV

Hal 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 12/2017/Pid.Sus/2017/PN Dps

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merangkan sewaktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bisa membaca dan menulis serta cakap dalam berbahsa indonesia dengan baik dan benar.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membantu mengantar sdra NI PUTU ERNAYANTI menggadaikan kendaraan berupa mobil dan sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali pertama Pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira 16.00 Wita, kedua pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Rect Car di Mahadipa Tour and Travel alamat jalan Raya Abianbase Banjar Muncan, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai pegawai freeland yaitu membantu orang orang untuk mencari kredit dan saksi kenal dengan NI PUTU ERNAYANTI sekitar 5( Lima) bulan lalu.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kendaraan yang telah di gadaikan tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N-max DK 4041 HK, 1 (satu) buah mobil avanza DK 1757 ES dan 1 (astu) buah mobil daihatsu senia DK 1236 FP serta yang memiliki kendaraan tersebut I WAYAN SUJANA pemilik dari tempat Rect Car di Mahadipa Tour and Travel.
- Bahwa Saksi mengetahuinya kendaraan tersebut digadaikan kepada seseorang dari Tabanan yang bernama PAK DEVA.
- Bahwa Saksi menjelaskan penggelapan kendaraan tersebut dilakukan dengan cara awalnya NI PUTU ERNAYANTI yang merupakan teman saksi minta tolong kepada saksi untuk dicarikan kredit dengan jaminan kendaraan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041 HK dan 2 (dua) buah mobil yaitu Toyota New Avansa DK 1757 ES dan Daihatsu Senia DK 1236 EP selanjutnya saksi mengantar NI PUTU ERNAYANTI ke orang yang menggadaikan kendaraan tersebut yang bernama PAK DEVA yang merupakan teman saksi yang berasal dari tabanan setelah kendaraan tersebut di gadai saksi di berikan komisi oleh NI PUTU ERNAYANTI sebesar masing masing untuk sepeda motor saksi dikasi komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk

Hal 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi diberikan komisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan Dapat saksi jelaskan awalnya saksi dikenalkan dengan NI PUTU ERNAYANTI oleh teman saksi yang bernama IBU DESAK dimana IBU DESAK minta tolong kepada NI PUTU ERNAYANTI untuk mencariannya kerja ke luar negeri kemudian saksi juga punya pernah minta tolong dengannya untuk mencari teman saksi kerja selanjutnya saksi sering berkomunikasi dan saksi juga sering kerumahnya NI PUTU ERNAYANTI kemudian pada tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 16.00 wita NI PUTU ERNAYANTI minta tolong kepada saksi untuk dicarikan kredit dengan alasan untuk mengembalikan uang orang yang dijanjikan kerja ke luar negeri tersebut akhirnya saksi naik grad ke rumahnya NI PUTU ERNAYANTI setibanya di rumah NI PUTU ERNAYANTI, NI PUTU ERNAYANTI mengatakan kepada saksi mempunyai sepeda motor untuk di gadaikan yang katanya milik iparnya kemudian saksi menghubungi orang yang akan menggadai sepeda motor tersebut yang bernama PAK DEVA selanjutnya saksi diajak jalan kaki menuju Rect Car di Mahadipa Tour and Travel yang ada di depan rumahnya sampai di tempat tersebut NI PUTU ERNAYANTI di berikan 1 (satu) buah sepeda motor yamaha N -Max DK 4041 HK setelah sepeda motor dan STNK di serahkan oleh I WAYAN SUJANA yang katanya iparnya tersebut selanjutnya saksi di bonceng menuju ke Tabanan bertemu dengan orang yang akan menggadaikan barang tersebut yang bernama PAK DEVA yang sebelumnya sudah saksi telephone dan diajak janji di depan Cirkelki K Tabanan sekitar pukul 18.00 wita saksi tiba di Tabanan kemudian sepeda motor diserahkan oleh NI PUTU ERNAYANTI kepada PAK DEVA dan oleh PAK DEVA, NI PUTU ERNAYANTI diberikan uang gadai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian saksi balik pulang dengan naik Grab (taxi online) bersama NI PUTU ERNAYANTI sesampai di rumahnya NI PUTU ERNAYANTI saksi di kasi komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita saksi di telephone oleh NI PUTU ERNAYANTI bahwa ada kendaraan lagi yang akan di gadaikan selanjutnya saksi berangkat menuju kerumah NI PUTU ERNAYANTI dengan naik mobil grab (taxi online) setibanya di depan Alfamart Abianbase saksi turun dari grab lagi berapa menitnya datang NI PUTU ERNAYANTI membawa mobil Avanza DK 1757 ES selanjutnya saksi menghubungi PAK DEVA untuk janji ketemuan di depan circle K Tabanan sekitar pukul 17.45 wita saksi tiba di tempat tersebut dan oleh NI

Hal 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU ERNAYANTI mobil beserta STNKnya di serahkan kepada PAK DEVA dan di berikan uang gadai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah uang di terima kemudian NI PUTU ERNAYANTI memberikan saksi uang komisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama NI PUTU ERNAYANTI pulang kerumah dengan naik Grab (taxi online) kemudian yang ketiga pada tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 15.30 wita saksi kembali di hubungi lewat telephone oleh NI PUTU ERNAYANTI yang mengatakan ada kendaraan lagi yang akan di gadaikan lagi yaitu berupa mobil daihatsu senia DK 1236 EP selanjutnya saksi berangkat menuju rumahnya NI PUTU ERNAYANTI dengan naik grad (taxi online) dan kembali janji untuk bertemu di depan Alafamart Abianbase lagi beberapa menitnya NI PUTU ERNAYANTI datang menjemput saksi dengan mengendarai mobil yang akan di gadaikan tersebut di dalam mobil saksi menghubungi PAK DEVA dan janji untuk bertemu dengannya di depan circle K Tabanan sekitar pukul 18.10 wita saksi tiba dan kembali mobil beserta STNK di serahkan NI PUTU ERNAYANTI kepada PAK DEVA setelah mobil diterima kemudian di berikan uang gadai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi pulang berdua naik grab ketika NI PUTU ERNAYANTI turun di depan rumahnya saksi di berikan uang komisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi pulang ke denpasar naik grad tersebut sedangkan NI PUTU ERNAYANTI langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa Saksi menerangkan peran saksi membantu mengantar NI PUTU ERNAYANTI dan menghubungi orang yang mau menggadai kendaraan tersebut yang bernama PAK DEVA.
- Bahwa Saksi menerangkan yang kenal terlebih dahulu saksi sendiri karena dulunya saksi pernah mengantar kakak saksi menggadaikan mobil miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah menggadaikan mobil yang kedua dan ketiga baru saksi mengetahuinya bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi membantunya karena saksi kasian dengan NI PUTU ERNAYANTI selain itu pula saksi mengantar NI PUTU ERNAYANTI karena saksi di berikan uang komisi.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi di kasi komisi oleh NI PUTU ERNAYANTI untuk sepeda motor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk mobil masing masing saksi dikasi komisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus

Hal 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
 mau repot-jalan semuanya saksi mendapat komisi sebesar Rp.1.200.000,-

- Bahwa Saksi menyesal dengan perbuatan yang telah saksi lakukan tersebut dan saksi juga menyesal dengan telah membantu NI PUTU ERNAYANTI.

-Bahwa Saksi menjelaskan Uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari harinya.      Tanggapan terdakwa :

4. Saksi IDA BAGUS TRIANANDA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang di laporkan oleh I WAYAN SUJANA ke kantor Polsek Mengwi pada tanggal 03 Mei 2017 dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan saksipun melakukan penangkapan terhadap pelaku penggelapan a.n. NI PUTU ERNAYANTI dari Br. Titih Kapal, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, alamat tinggal sekarang Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung bersama temannya NI KADEK SUMARIASIH dari Dusun peken, Desa bakas, Kecamatan banjarangkan, Kabupaten Klungkung, alamat sekarang Jalan Drupadi XV No 12 Denpasar.

- Saksi menjelaskan menurut pengakuan NI PUTU ERNAYANTI kepada saya, NI PUTU ERNAYANTI dan NI Bahwa KADEK SUMARIASIH melakukan penggelapan dalam hal ini menyewa sepeda motor dan mobil tersebut kemudian menggadaikannya berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

Hal 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 10- juga sekira pkl. 18.00 wita dimana pada saat batas tempo sewa yaitu pada tanggal 22 Maret 2017 NI PUTU ERNAYANTI tidak bisa mengembalikan sepeda motornya karena masih digadai.

- Kedua pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pkl. 16.00 wita NI PUTU ERNAYANTI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES kepada saudara I WAYAN SUJANA ditempat rentcarnya yaitu MAHADIPA TRAVEL AND TOUR Jl. Raya Abianbase Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian NI PUTU ERNAYANTI gadaikan pada hari dan tanggal itu juga sekira pkl. 18.00 wita dimana pada saat batas tempo sewa yaitu pada tanggal 11 April 2017 NI PUTU ERNAYANTI tidak bisa mengembalikan mobilnya karena masih digadai.

- Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pkl. 16.00 wita NI PUTU ERNAYANTI menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP kepada saudara I WAYAN SUJANA ditempat rentcarnya yaitu MAHADIPA TRAVEL AND TOUR Jl. Raya Abianbase Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian NI PUTU ERNAYANTI gadaikan pada hari dan tanggal itu juga sekira pkl. 18.15 wita dimana pada saat batas tempo sewa yaitu pada tanggal 12 April 2017, NI PUTU ERNAYANTI tidak bisa mengembalikan mobilnya karena masih digadai.

- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan pengakuan NI PUTU ERNAYANTI kepada saksi yang telah digelapkan oleh NI PUTU ERNAYANTI dan temannya NI KADEK SUMARIASIH adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max DK 4041 HK, 1 (satu) unit mobil avanza DK 1757 ES dan 1 (satu) unit mobil \_aihatsu senia DK 1236 FP serta yang memiliki kendaraan tersebut I WAYAN SUJANA pemilik dari tempat Rect Car di Mahadipa Tour and Travel.

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak kenal dengan NI PUTU ERNAYANTI setelah di kantor kepolisian baru dia mengaku bernama NI PUTU ERNAYANTI dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak kenal dengan NI KADEK SUMARIASIH setelah di kantor kepolisian baru dia mengaku bernama NI KADEK SUMARIASIH dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya

Hal 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan penyampaian I WAYAN SUJANA kepada saksi total kerugian yang dialami oleh I WAYAN SUJANA yaitu sebesar Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi melakukan penangkapan terhadap NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH bersama dengan I MADE PARWATHA, S.H. dan team.

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi bersama I MADE PARWATHA, S.H. dan team melakukan penangkapan terhadap NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH, mereka mengakui melakukan penggelapan di Mahadipa Tour and Travel milik I WAYAN SUJANA dan NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap.

- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan pengakuan NI PUTU ERNAYANTI kepada saya, NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH menggelapkan sepeda motor dan mobil tersebut milik I WAYAN SUJANA dengan cara pada awalnya NI PUTU ERNAYANTI menyewa sepeda motor dan mobil tersebut milik I WAYAN SUJANA di usaha Rentcar CV. MAHADIPA di Jalan Raya Abianbase Kelurahan Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung, kemudian NI PUTU ERNAYANTI diberikan menyewa sepeda motor dan mobil tersebut dengan harga sesuai dengan nota invoice yang ada, setelah jatuh tempo akhir pemakaian NI PUTU ERNAYANTI membayar sewa sepeda motor dan mobil tersebut, setelah itu sepeda motor dan mobil yang disewa oleh NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH tersebut tidak dikembalikan, sesuai dengan pengakuannya kepada saksi bahwa sepeda motor dan mobil tersebut sudah digadaikan di Tabanan kepada PAK DEPA tanpa seijin I WAYAN SUJANA sebagai pemilik dari sepeda motor dan mobil tersebut yang telah disewa.

-Bahwa Saksi menjelaskan kronologis terjadinya penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wita ada laporan penggelapan ke Polsek Mengwi atas nama pelapor I WAYAN SUJANA kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 wita di MAHADIPA TOUR and TRAVEL di Jalan Raya Abianbase Kelurahan Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung, setelah dilakukan penyelidikan diketahui pelaku dari

Hal 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penggelapan tersebut yaitu NI PUTU ERNAYANTI dari Br. Titih Kapal, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung alamat tinggal sekarang Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan NI KADEK SUMARIASIH dari Dusun peken, Desa bakas, Kecamatan banjarangkan, Kabupaten Klungkung, alamat sekarang Jalan Drupadi XV No 12 Denpasar. Kemudian saksi dan I MADE PARWATHA, S.H. beserta dengan team langsung melakukan penyelidikan kerumah NI PUTU ERNAYANTI dari Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung lalu melakukan penangkapan kemudian saksi bersama I MADE PARWATHA, S.H. bersama team langsung menuju ke rumah NI KADEK SUMARIASIH di Jalan Drupadi XV No 12 Denpasar, setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku penggelapan tersebut NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH mengaku melakukan penggelapan di MAHADIPA TOUR and TRAVEL di Jalan Raya Abianbase Kelurahan Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung dan barang – barang yang digelapkan berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max DK 4041 HK, 1 (satu) unit mobil avanza DK 1757 ES dan 1 (satu) unit mobil daihatsu senia DK 1236 FP sehingga korban I WAYAN SUJANA mengalami kerugian sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada diamankan dibawa ke Polsek Mengwi untuk Proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan NI PUTU ERNAYANTI kepada saksi dijelaskan dari awal bahwa pertama NI PUTU ERNAYANTI pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekira pkl. 16.00 wita, saat itu NI PUTU ERNAYANTI datang ke Mahadipa Tour and Travel milik saudara I WAYAN SUJANA yang kebetulan NI PUTU ERNAYANTI memang kenal menyewakan sepeda motor dan mobil (rentcar) dan tempat rentcarnya berada di depan gang rumah NI PUTU ERNAYANTI yaitu jalan raya Abianbase Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Saat itu NI PUTU ERNAYANTI mengajak temannya NI KADEK SUMARIASIH untuk diantar bertemu dengan saudara I WAYAN SUJANA dengan maksud untuk menyewa sepeda motor, saat itu NI PUTU ERNAYANTI sampaikan kepada NI KADEK SUMARIASIH bahwa saudara I WAYAN SUJANA itu adalah ipar saya, sesampainya disana kemudian NI PUTU ERNAYANTI menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041 HK dengan harga sewa Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan

Hal 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu dan tanggal penyewaan yaitu tanggal 08 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 dengan kesepakatan pembayaran sewa dilakukan setelah masa tempo penyewaan berakhir, setelah sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041 HK berikut STNKnya diserahkan oleh saudara I WAYAN SUJANA, NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tabanan untuk digadaikan di kenalan NI KADEK SUMARIASIH yang kemudian NI PUTU ERNAYANTI kenal dengan nama PAK DEVA, setelah dijalan ditelpon oleh NI KADEK SUMARIASIH kemudian kita sepakat untuk bertemu di Circle K Tabanan, setelah NI PUTU ERNAYANTI menunggu beberapa menit kemudian PAK DEVA datang sekira pkl. 18.00 wita dan NI PUTU ERNAYANTI langsung menyampaikan maksudnya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian setelah terjadi kesepakatan akhirnya sepeda motor digadai dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), uang kemudian NI PUTU ERNAYANTI terima langsung setelah dibuatkan kwitansi yang NI PUTU ERNAYANTI tandatangani sendiri, selanjutnya sepeda motor dan STNKnya NI PUTU ERNAYANTI serahkan ke PAK DEVA kemudian NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH pulang dengan menyewaGrab(taksi online), setelah turun didepan rumah NI PUTU ERNAYANTI kemudian NI PUTU ERNAYANTI memberikan upah (fee) kepada NI KADEK SUMARIASIH karena telah membantu NI PUTU ERNAYANTI menunjukkan dan mengantar NI PUTU ERNAYANTI ke tempat menggadai motor tersebut sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung diterimanya. Untuk uang hasil gadai tersebut NI PUTU ERNAYANTI pergunakan untuk membayar utang NI PUTU ERNAYANTI sedangkan sesuai pada tanggal jatuh tempo sewa sepeda motor tersebut berakhir yaitu pada tanggal 22 Maret 2017 NI PUTU ERNAYANTI tidak bisa mengembalikan sepeda motornya karena sudah NI PUTU ERNAYANTI gadaikan di Tabanan.

- Bahwa Selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pkl. 16.00 wita NI PUTU ERNAYANTI kembali datang ketempatnya saudara I WAYAN SUJANA untuk menyewa mobil namun saat itu NI PUTU ERNAYANTI datang kesana sendiri, setelah bertemu dengannya kemudian NI PUTU ERNAYANTI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES dengan harga sewa per hari seharga Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu sewa dari tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal

Hal 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2017 dengan kesepakatan pembayaran sewa setelah tempo penyewaan berakhir, setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES berikut STNKnya NI PUTU ERNAYANTI terima dari I WAYAN SUJANA kemudian NI PUTU ERNAYANTI membawa dan menyetir sendiri mobil tersebut dan menelpon kembali NI KADEK SUMARIASIH untuk menghubungi PAK DEVA agar NI PUTU ERNAYANTI bisa menggadaikan mobil tersebut, kemudian NI PUTU ERNAYANTI menjemput NI KADEK SUMARIASIH didepan Alfamart Abianbase untuk berangkat ke Tabanan, kami kembali menunggu Pak DEVA di Circle K Tabanan sampai akhirnya sekira pkl. 18.00 wita Pak DEVA datang dan langsung membahas tentang menggadaikan mobil tersebut, saat itu NI PUTU ERNAYANTI mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik NI PUTU ERNAYANTI sendiri dan NI PUTU ERNAYANTI membutuhkan uang untuk membayar utang, setelah terjadi kesepakatan akhirnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES tersebut NI PUTU ERNAYANTI gadai sebesar Rp. 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut NI PUTU ERNAYANTI terima langsung dari PAK DEVA dan NI PUTU ERNAYANTI menandatangani kwitansi penerimaan uang darinya, kemudian mobil dan STNKnya NI PUTU ERNAYANTI serahkan ke PAK DEVA dan selanjutnya PAK DEVA pergi sedangkan kami berdua menunggu Grab (taksi online) dan saat itulah NI PUTU ERNAYANTI memberikan upah (fee) kepada NI KADEK SUMARIASIH sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu dan mengantar NI PUTU ERNAYANTI menggadaikan mobil tersebut, setelah mobil Grab (taksi online) datang kemudian kami pulang. Uang hasil menggadaikan mobil tersebut kemudian NI PUTU ERNAYANTI gunakan untuk membayar utang dan sisanya NI PUTU ERNAYANTI pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari NI PUTU ERNAYANTI sedangkan sesuai pada tanggal jatuh tempo sewa mobil tersebut berakhir yaitu pada tanggal 11 April 2017 NI PUTU ERNAYANTI tidak bisa mengembalikan mobil tersebut karena sudah NI PUTU ERNAYANTI gadaikan di Tabanan.

- Bahwa Selanjutnya yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pkl. 16.00 wita NI PUTU ERNAYANTI sendirian kembali menyewa mobil ditempatnya I WAYAN SUJANA yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 12 April 2017 dengan kesepakatan yang sama yaitu pembayaran sewa dibayar setelah tempo penyewaan berakhir.

Hal 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah NI PUTU ERNAYANTI menerima mobil berikut STNKnya tersebut kemudian NI PUTU ERNAYANTI membawa dan menyetir sendiri mobil tersebut selanjutnya kembali menghubungi teman NI PUTU ERNAYANTI. NI KADEK SUMARIASIH untuk menghubungi PAK DEVA dengan maksud menggadaikan mobil yang NI PUTU ERNAYANTI sewa, kemudian NI PUTU ERNAYANTI menjemput saudari NI KADEK SUMARISIAH kembali di Alfamart Abianbase untuk bersama-sama menemuinya di Tabanan, sekira pkl. 18.15 wita PAK DEVA datang dan NI PUTU ERNAYANTI langsung menyampaikan maksud NI PUTU ERNAYANTI untuk menggadaikan mobil tersebut, saat itu NI PUTU ERNAYANTI mengatakan mobil tersebut adalah mobil NI PUTU ERNAYANTI sendiri dan lagi butuh uang untuk membayar utang, sehingga PAK DEVA percaya dan setelah terjadi kesepakatan mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP tersebut NI PUTU ERNAYANTI gadaikan sebesar Rp. 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah), kemudian mobil berikut STNKnya NI PUTU ERNAYANTI serahkan kepada PAK DEVA dan uang gadainya NI PUTU ERNAYANTI terima langsung setelah menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Pak DEVA. Setelah itu kami kembali pulang dengan menaiki Grab (taksi online), sesampinya di depan rumah NI PUTU ERNAYANTI masih didalam mobil kembali NI PUTU ERNAYANTI memberikan NI KADEK SUMARIASIH upah (fee) sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil gadai tersebut NI PUTU ERNAYANTI pergunakan untuk membayar utang dan keperluan sehari-hari NI PUTU ERNAYANTI sedangkan sesuai pada tanggal jatuh tempo sewa mobil tersebut berakhir yaitu pada tanggal 12 April 2017 NI PUTU ERNAYANTI tidak bisa mengembalikan mobil tersebut karena sudah NI PUTU ERNAYANTI gadaikan di Tabanan.

- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan laporan dari korban I WAYAN SUJANA yang datang ke Polsek Mengwi, total kerugian yang dialami oleh korban adalah Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai penyampaian dari oleh pelapor kepada saksi tidak ada memberikan izin kepada NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH untuk menggelapkan barang milik korban di MAHADIPA TOUR and TRAVEL di Jalan Raya Abianbase Kelurahan Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung.
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai penyampaian dari NI PUTU ERNAYANTI kepada saksi memang benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max DK 4041 HK, 1 (satu) unit mobil avanza DK 1757 ES dan

Hal 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps (satu) unit mobil Daihatsu senia DK 1236 FP merupakan barang-barang milik I WAYAN SUJANA yang digelapkan oleh NI PUTU ERNAYANTI dan NI KADEK SUMARIASIH.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa NI PUTU ERNAYANTI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam hal ini menyewa sepeda motor dan mobil tersebut kemudian menggadaikannya berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX DK 4041 HK kepada saudara I WAYAN SUJANA ditempat rentcarnya yaitu MAHADIPA TRAVEL AND TOUR Jl. Raya Abianbase Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian terdakwa gadaikan pada hari dan tanggal itu juga sekira pkl. 18.00 wita dimana pada saat batas tempo sewa yaitu pada tanggal 22 Maret 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motornya karena masih digadai.
  - Kedua pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES kepada saudara I WAYAN SUJANA ditempat rentcarnya yaitu MAHADIPA TRAVEL AND TOUR Jl. Raya Abianbase Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian terdakwa gadaikan pada hari dan tanggal itu juga sekira pkl. 18.00 wita dimana pada saat batas tempo sewa yaitu pada tanggal 11 April 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan mobilnya karena masih digadai.
  - Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP kepada saudara I WAYAN SUJANA ditempat rentcarnya yaitu MAHADIPA TRAVEL AND TOUR Jl. Raya Abianbase Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian terdakwa gadaikan pada hari dan tanggal itu juga sekira pkl. 18.15 wita dimana pada saat batas tempo sewa yaitu pada tanggal 12 April 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan mobilnya karena masih digadai.

Hal 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Bahwa terdakwa sejak pengetahuan terdakwa pemilik semua sepeda motor dan mobil tersebut adalah saudara I WAYAN SUJANA karena terdakwa menyewa semua sepeda motor dan mobil tersebut darinya.

- Bahwa tujuan terdakwa menyewa sepeda motor dan mobil tersebut dari saudara I WAYAN SUJANA yaitu untuk terdakwa gadai dan mendapatkan uang kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk membayar utang.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menggadaikan dan mendapatkan uang dari semua sepeda motor dan mobil yang terdakwa gadai.
- Bahwa pada saat terdakwa pertama kali menyewa yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa mengajak teman terdakwa an. NI KADEK SUMARIASIH, namun untuk selanjutnya terdakwa menyewa kesana sendirian.
- Bahwa harga sewa masing-masing semua sepeda motor dan mobil yang terdakwa sewa berikut jangka waktu sewanya yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX DK 4041 HK terdakwa sewa dengan harga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari jangka waktu tanggal 08 Februari 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017 dengan total harga sewa sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah sesuai dengan INVOICE yang ditunjukkan oleh I WAYAN SUJANA serta yang terdakwa tandatangi
  - 1 unit mobil Toyota Avansa DK 1757 ES terdakwa sewa dengan harga Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari jangka waktu tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 11 April 2017 dengan total harga sewa Rp 10. 750.000.- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah sesuai dengan INVOICE yang ditunjukkan oleh I WAYAN SUJANA serta yang terdakwa tandatangi.
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP terdakwa sewa dengan harga Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari jangka waktu tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017 dengan total harga sewa Rp. 7.250.000.- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah sesuai dengan INVOICE yang ditunjukkan oleh I WAYAN SUJANA serta yang terdakwa tandatangi.
- Bahwa semua unit sepeda motor dan mobil tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan sesuai dengan batas waktu masing-masing karena terdakwa sudah menggadaikan semua unit motor dan mobil yang terdakwa sewa tersebut.
- Bahwa untuk uang sewa dari masing-masing kendaraan terdakwa sudah membayarnya yaitu total keseluruhan dari tiga kendaraan tersebut terdakwa

Hal 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sehubungan dengan pembayaran sebesar Rp. 24.450.000.-(dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun ketiga kendaraan tersebut yang tidak bisa terdakwa kembalikan karena sudah terdakwa gadaikan.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudara I WAYAN SUJANA untuk menggadaikan sepeda motor dan mobil yang terdakwa sewa tersebut.
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa kembali datang ketempatnya saudara I WAYAN SUJANA untuk menyewa mobil namun saat itu terdakwa datang kesana sendiri, setelah bertemu dengannya kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES dengan harga sewa per hari seharga Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu sewa dari tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 dengan kesepakatan pembayaran sewa setelah tempo penyewaan berakhir, setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES berikut STNKnya terdakwa terima dari I WAYAN SUJANA kemudian terdakwa membawa dan menyetir sendiri mobil tersebut dan menelpon kembali NI KADEK SUMARIASIH untuk menghubungi PAK DEVA agar terdakwa bisa menggadaikan mobil tersebut, kemudian terdakwa menjemput NI KADEK SUMARIASIH didepan Alfamart Abianbase untuk berangkat ke Tabanan, kami kembali menunggu Pak DEVA di Circle K Tabanan sampai akhirnya sekira pkl. 18.00 wita Pak DEVA datang dan langsung membahas tentang menggadaikan mobil tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa membutuhkan uang untuk membayar utang, setelah terjadi kesepakatan akhirnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES tersebut terdakwa gadai sebesar Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa terima langsung dari PAK DEVA dan terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang darinya, kemudian mobil dan STNKnya terdakwa serahkan ke PAK DEVA dan selanjutnya PAK DEVA pergi sedangkan kami berdua menunggu Grab (taksi online) dan saat itulah terdakwa memberikan upah (fee) kepada NI KADEK SUMARIASIH sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu dan mengantar terdakwa menggadaikan mobil tersebut, setelah mobil Grab (taksi online) datang kemudian kami pulang. Uang hasil menggadaikan mobil tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membayar utang dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan sesuai pada tanggal jatuh tempo sewa mobil tersebut berakhir yaitu pada tanggal 11 April 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut karena sudah terdakwa gadaikan di Tabanan.

Hal 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
selanjutnya yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa sendirian kembali menyewa mobil ditempatnya I WAYAN SUJANA yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 12 April 2017 dengan kesepakatan yang sama yaitu pembayaran sewa dibayar setelah tempo penyewaan berakhir. Setelah terdakwa menerima mobil berikut STNKnya tersebut kemudian terdakwa membawa dan menyetir sendiri mobil tersebut selanjutnya kembali menghubungi teman terdakwa NI KADEK SUMARIASIH untuk menghubungi PAK DEVA dengan maksud menggadaikan mobil yang terdakwa sewa, kemudian terdakwa menjemput saudari NI KADEK SUMARISIAH kembali di Alfamart Abianbase untuk bersama-sama menemuinya di Tabanan, sekira pkl. 18.15 wita PAK DEVA datang dan terdakwa langsung menyampaikan maksud terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, saat itu terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah mobil terdakwa sendiri dan lagi butuh uang untuk membayar utang, sehingga PAK DEVA percaya dan setelah terjadi kesepakatan mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah), kemudian mobil berikut STNKnya terdakwa serahkan kepada PAK DEVA dan uang gadainya terdakwa terima langsung setelah menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Pak DEVA. Setelah itu kami kembali pulang dengan menaiki Grab (taksi online), sesampinya di depan rumah terdakwa masih didalam mobil kembali terdakwa memberikan NI KADEK SUMARIASIH upah (fee) sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang dan keperluan sehari-hari terdakwa sedangkan sesuai pada tanggal jatuh tempo sewa mobil tersebut berakhir yaitu pada tanggal 12 April 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut karena sudah terdakwa gadaikan di Tabanan.

- Bahwa tidak ada yang mengenalkan terdakwa dengan I WAYAN SUJANA karena terdakwa sudah kenal sejak lama dan kebetulan tempat rentcarnya berada didepan gang rumah terdakwa sehingga terdakwa tahu dia menyewakan motor dan mobil. Sedangkan untuk Pak DEVA terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa NI KADEK SUMARIASIH yang sudah terdakwa kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah biasa dirumah tersangka.
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa mengambil tindakan demikian karena terdakwa terbelit utang dan didesak untuk melunasinya sehingga

Hal 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk mendapatkan uang cepat dan prosesnya tidak berbelit-belit jalan satu-satunya adalah menyewa motor dan mobil kemudian digadaikan.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;  
Bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041 HK warna putih beserta kunci dan STNKnya;
- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP beserta kunci dan STNKnya;
- 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza DK 1757 ES beserta kunci dan STNKnya ;
- 3 (Tiga) Lembar Kwitansi penerimaan Uang gadai;
- 3 (tiga) Lembar Nota Invoice dari Mahadipa Tour and Travel;
- 1 (satu) lembar print out bukti sewa an. NI PUTU ERNAYANTI dari mahadipa Tour and Travel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dalam hal ini menyewa sepeda motor dan mobil tersebut kemudian menggadaikannya berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
  - Kepertama pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX DK 4041 HK kepada saudara I WAYAN SUJANA ditempat rentcarnya yaitu MAHADIPA TRAVEL AND TOUR Jl. Raya Abianbase Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian terdakwa gadaikan pada hari dan tanggal itu juga sekira pkl. 18.00 wita dimana pada saat batas tempo sewa yaitu pada tanggal 22 Maret 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motornya karena masih digadai.
  - Kedua pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES

Hal 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara I WAYAN SUJANA ditempat rentcarnya yaitu MAHADIPA TRAVEL AND TOUR Jl. Raya Abianbase Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian terdakwa gadaikan pada hari dan tanggal itu juga sekira pkl. 18.00 wita dimana pada saat batas tempo sewa yaitu pada tanggal 11 April 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan mobilnya karena masih digadai.

- Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP kepada saudara I WAYAN SUJANA ditempat rentcarnya yaitu MAHADIPA TRAVEL AND TOUR Jl. Raya Abianbase Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian terdakwa gadaikan pada hari dan tanggal itu juga sekira pkl. 18.15 wita dimana pada saat batas tempo sewa yaitu pada tanggal 12 April 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan mobilnya karena masih digadai.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menyewa sepeda motor dan mobil tersebut dari saudara I WAYAN SUJANA yaitu untuk terdakwa gadaikan dan mendapatkan uang kemudian uangnya terdakwa pergunakan untuk membayar utang.
- Bahwa benar terdakwa sudah berhasil menggadaikan dan mendapatkan uang dari semua sepeda motor dan mobil yang terdakwa gadaikan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa pertama kali menyewa yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa mengajak teman terdakwa an. NI KADEK SUMARIASIH, namun untuk selanjutnya terdakwa menyewa kesana sendirian.
- Bahwa benar harga sewa masing-masing semua sepeda motor dan mobil yang terdakwa sewa berikut jangka waktu sewanya yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX DK 4041 HK terdakwa sewa dengan harga Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari jangka waktu tanggal 08 Pebruari 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017 dengan total harga sewa sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah sesuai dengan INVOICE yang ditunjukkan oleh I WAYAN SUJANA serta yang terdakwa tandatangani
  - 1 unit mobil Toyota Avansa DK 1757 ES terdakwa sewa dengan harga Rp 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari jangka waktu tanggal 28 Pebruari 2017 s/d tanggal 11 April 2017 dengan total harga sewa Rp 10. 750.000.- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah sesuai dengan INVOICE yang ditunjukkan oleh I WAYAN SUJANA serta yang terdakwa tandatangani.

Hal 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP terdakwa sewa dengan harga Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari jangka waktu tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017 dengan total harga sewa Rp. 7.250.000.- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah sesuai dengan INVOICE yang ditunjukkan oleh I WAYAN SUJANA serta yang terdakwa tandatangani.

- Bahwa benar semua unit sepeda motor dan mobil tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan sesuai dengan batas waktu masing-masing karena terdakwa sudah menggadaikan semua unit motor dan mobil yang terdakwa sewa tersebut.
- Bahwa benar untuk uang sewa dari masing-masing kendaraan terdakwa sudah membayarnya yaitu total keseluruhan dari tiga kendaraan tersebut terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 24.450.000.- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun ketiga kendaraan tersebut yang tidak bisa terdakwa kembalikan karena sudah terdakwa gadaikan.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudara I WAYAN SUJANA untuk mengadaikan sepeda motor dan mobil yang terdakwa sewa tersebut.
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pk. 16.00 wita terdakwa kembali datang ketempatnya saudara I WAYAN SUJANA untuk menyewa mobil namun saat itu terdakwa datang kesana sendiri, setelah bertemu dengannya kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES dengan harga sewa per hari seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu sewa dari tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 dengan kesepakatan pembayaran sewa setelah tempo penyewaan berakhir, setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES berikut STNKnya terdakwa terima dari I WAYAN SUJANA kemudian terdakwa membawa dan menyetir sendiri mobil tersebut dan menelpon kembali NI KADEK SUMARIASIH untuk menghubungi PAK DEVA agar terdakwa bisa menggadaikan mobil tersebut, kemudian terdakwa menjemput NI KADEK SUMARIASIH didepan Alfamart Abianbase untuk berangkat ke Tabanan, kami kembali menunggu Pak DEVA di Circle K Tabanan sampai akhirnya sekira pk. 18.00 wita Pak DEVA datang dan langsung membahas tentang menggadaikan mobil tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa membutuhkan uang untuk membayar utang, setelah terjadi kesepakatan akhirnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES tersebut terdakwa gadai sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa terima langsung dari PAK DEVA dan terdakwa

Hal 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi penerimaan uang darinya, kemudian mobil dan STNKnya terdakwa serahkan ke PAK DEVA dan selanjutnya PAK DEVA pergi sedangkan kami berdua menunggu Grab (taksi online) dan saat itulah terdakwa memberikan upah (fee) kepada NI KADEK SUMARIASIH sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu dan mengantarkan terdakwa menggadaikan mobil tersebut, setelah mobil Grab (taksi online) datang kemudian kami pulang. Uang hasil menggadaikan mobil tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membayar utang dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan sesuai pada tanggal jatuh tempo sewa mobil tersebut berakhir yaitu pada tanggal 11 April 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut karena sudah terdakwa gadaikan di Tabanan.

- Selanjutnya yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pkl. 16.00 wita terdakwa sendirian kembali menyewa mobil ditempatnya I WAYAN SUJANA yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 12 April 2017 dengan kesepakatan yang sama yaitu pembayaran sewa dibayar setelah tempo penyewaan berakhir. Setelah terdakwa menerima mobil berikut STNKnya tersebut kemudian terdakwa membawa dan menyetir sendiri mobil tersebut selanjutnya kembali menghubungi teman terdakwa NI KADEK SUMARIASIH untuk menghubungi PAK DEVA dengan maksud menggadaikan mobil yang terdakwa sewa, kemudian terdakwa menjemput saudari NI KADEK SUMARISIAH kembali di Alfamart Abianbase untuk bersama-sama menemuinya di Tabanan, sekira pkl. 18.15 wita PAK DEVA datang dan terdakwa langsung menyampaikan maksud terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, saat itu terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah mobil terdakwa sendiri dan lagi butuh uang untuk membayar utang, sehingga PAK DEVA percaya dan setelah terjadi kesepakatan mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah), kemudian mobil berikut STNKnya terdakwa serahkan kepada PAK DEVA dan uang gadainya terdakwa terima langsung setelah menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Pak DEVA. Setelah itu kami kembali pulang dengan menaiki Grab (taksi online), sesampinya di depan rumah terdakwa masih didalam mobil kembali terdakwa memberikan NI KADEK SUMARIASIH upah (fee) sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang dan keperluan sehari-hari terdakwa sedangkan sesuai pada tanggal

Hal 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut berakhir yaitu pada tanggal 12 April 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut karena sudah terdakwa gadaikan di Tabanan.

- Bahwa benar tidak ada yang mengenalkan terdakwa dengan I WAYAN SUJANA karena terdakwa sudah kenal sejak lama dan kebetulan tempat rentcarnya berada didepan gang rumah terdakwa sehingga terdakwa tahu dia menyewakan motor dan mobil. Sedangkan untuk Pak DEVA terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa NI KADEK SUMARIASIH yang sudah terdakwa kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah biasa dirumah tersangka.
- Bahwa benar yang melatar belakangi terdakwa mengambil tindakan demikian karena terdakwa terbelit utang dan didesak untuk melunasinya sehingga timbul niat terdakwa untuk mendapatkan uang cepat dan prosesnya tidak berbelit-belit jalan satu-satunya adalah menyewa motor dan mobil kemudian digadaikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan

Hal 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbukti bahwa terdakwa **NI PUTU ERNAYANTI** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

**Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka unsur ini telah terbukti.**

### **Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum**

-----Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi I WAYAN SUJANA, saksi I PUTU DEVA AGUSTIAN, saksi NI KADEK SUMARIASIH dan saksi IDA BAGUS TRIANANDA yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Ni Kadek Sumariasih datang ke Mahadipa Tour And Travel yang bergerak dibidang sewa menyewa sepeda motor dan mobil milik saksi korban I Wayan Sujana dengan maksud untuk menyewa sepeda motor Yamaha N-Max, saat itu terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih bertemu langsung dengan saksi korban I Wayan Sujana, setelah disepakati harga sewa sepeda motor Yamaha N.Max DK 4041 Hk Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu penyewaan sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 dengan kesepakatan membayar uang sewa dilakukan setelah masa tempo penyewaan berakhir sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 6.450.000,- ( enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sepeda motor Yamaha N-Max beserta kunci kontak dan STNK diserahkan oleh saksi I Wayan Sujana

Hal 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saksi Ni Kadek Sumariasih dan saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice, setelah itu terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha N-Max menuju kedaerah Tabanan, sekira jam 18.00 wita terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih sampai di Tabanan tepatnya di Circle K Tabanan untuk bertemu dengan saksi I Putu Deva Agustian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Ni Kadek Sumariasih lewat telpon dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041 HK, setelah disepakati harga gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) lalu saksi I Putu Deva Agustian menyerahkan uang dan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor berikut STNKnya lalu terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang dengan menyewa Grab ( Taxi online) sesampainya didepan rumah terdakwa di Br.Muncan kapal mengwi Badung terdakwa memberikan uang kepada saksi Ni kadek Sumariasih sebagai upah /fee sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendri sedangkan sepeda motor setelah jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi korban I wayan Sujana, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa kembali datang ke Mahadipa Tour And Travel untuk menyewa mobil, saat itu terdakwa bertemu langsung dengan saksi korban I Wayan Sujana dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES, setelah disepakati harga sewa sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jatuh tempo penyewaan dari tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari mobil tersebut adalah sebesar Rp. 10.750.000,- ( sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran uang sewa setelah akhir jatuh tempo penyewaan, dengan disaksikan oleh saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice kemudian saksi korban I wayan Sujana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES berikut STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut terdakwa kemudian menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek

Hal 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Sumariasih dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau menggadaikan satu unit mobil milik terdakwa sendiri, setelah terjadi kesepakatan dengan harga gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi I Putu Deva Agustian dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNKnya kepada saksi I Putu Deva Agustian, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang ke daerah Mengwi dengan menumpang Grab ( taksi online) dan saat itu terdakwa memberikan upah /fee kepada saksi Ni Kadek Sumariasih sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan mobil yang telah jatuh tempo untuk dikembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi I wayan Sujana selaku pemiliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita, terdakwa kembali datang ke tempatnya saksi korban I Wayan Sujana dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP dengan harga Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jatuh tempo penyewaan dari tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari mobil tersebut adalah sebesar Rp. 7.250.000,- ( tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan yang sama dengan sebelumnya pembayaran uang sewa setelah akhir jatuh tempo penyewaan, dengan disaksikan oleh saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice kemudian saksi korban I Wayan Sujana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP berikut STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut terdakwa kemudian menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih bertemu dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau menggadaikan satu unit mobil milik terdakwa sendiri karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, setelah terjadi kesepakatan dengan harga gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi I Putu Deva Agustian dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNKnya kepada saksi I Putu Deva Agustian,

Hal 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang ke daerah Mengwi dengan menumpang Grab ( taksi online) dan saat itu terdakwa memberikan upah /fee kepada saksi Ni Kadek Sumariasih sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan mobil yang telah jatuh tempo untuk dikembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi I Wayan Sujana selaku pemiliknya dan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max dan 2 ( unit ) mobil milik I Wayan Sujana tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban I Wayan Sujana selaku pemilik dari kendaraan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

-----Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "memiliki" disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri.

Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi I WAYAN SUJANA, saksi I PUTU DEVA AGUSTIAN, saksi NI KADEK SUMARIASIH dan saksi IDA BAGUS TRIANANDA yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Ni Kadek Sumariasih datang ke Mahadipa Tour And Travel yang bergerak dibidang sewa menyewa sepeda motor dan mobil milik saksi korban I Wayan Sujana dengan maksud untuk menyewa sepeda motor Yamaha N-Max, saat itu terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih bertemu langsung dengan saksi korban I Wayan Sujana, setelah disepakati harga sewa sepeda motor Yamaha N.Max DK 4041 Hk Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hal 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



putusan Mahkamah Agung No. 1000/PTU/2016 (Rp1,2 triliun) per hari dengan

Hal 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemudian STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut terdakwa kemudian menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih bertemu dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau menggadaikan satu unit mobil milik terdakwa sendiri, setelah terjadi kesepakatan dengan harga gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi I Putu Deva Agustian dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNKnya kepada saksi I Putu Deva Agustian, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang ke daerah Mengwi dengan menumpang Grab ( taksi online) dan saat itu terdakwa memberikan upah /fee kepada saksi Ni Kadek Sumariasih sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan mobil yang telah jatuh tempo untuk dikembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi I wayan Sujana selaku pemiliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita, terdakwa kembali datang ke tempatnya saksi korban I Wayan Sujana dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP dengan harga Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jatuh tempo penyewaan dari tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari mobil tersebut adalah sebesar Rp. 7.250.000,- ( tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan yang sama dengan sebelumnya pembayaran uang sewa setelah akhir jatuh tempo penyewaan, dengan disaksikan oleh saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice kemudian saksi korban I Wayan Sujana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP berikut STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut terdakwa kemudian menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih bertemu dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau

Hal 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan yang mengadukan satu unit mobil milik terdakwa sendiri karena terdakwa

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Hal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
motor Yamaha N-Max id DK 4041 HK Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu penyewaan sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 dengan kesepakatan membayar uang sewa dilakukan setelah masa tempo penyewaan berakhir sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 6.450.000,- ( enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sepeda motor Yamaha N-Max beserta kunci kontak dan STNK diserahkan oleh saksi I Wayan Sujana dengan disaksikan oleh saksi Ni Kadek Sumariasih dan saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice, setelah itu terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha N-Max menuju kedaerah Tabanan, sekira jam 18.00 wita terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih sampai di Tabanan tepatnya di Circle K Tabanan untuk bertemu dengan saksi I Putu Deva Agustian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Ni Kadek Sumariasih lewat telpon dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041 HK, setelah disepakati harga gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) lalu saksi I Putu Deva Agustian menyerahkan uang dan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor berikut STNKnya lalu terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang dengan menyewa Grab ( Taxi online) sesampainya didepan rumah terdakwa di Br.Muncan kapal mengwi Badung terdakwa memberikan uang kepada saksi Ni kadek Sumariasih sebagai upah /fee sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendri sedangkan sepeda motor setelah jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi korban I wayan Sujana, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa kembali datang ke Mahadipa Tour And Travel untuk menyewa mobil, saat itu terdakwa bertemu langsung dengan saksi korban I Wayan Sujana dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES, setelah disepakati harga sewa sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jatuh tempo penyewaan dari tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari mobil tersebut adalah sebesar Rp. 10.750.000,- ( sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran uang sewa setelah akhir jatuh tempo penyewaan, dengan disaksikan oleh saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice kemudian saksi korban I

Hal 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sujana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES berikut STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut terdakwa kemudian menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih bertemu dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau menggadaikan satu unit mobil milik terdakwa sendiri, setelah terjadi kesepakatan dengan harga gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi I Putu Deva Agustian dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNKnya kepada saksi I Putu Deva Agustian, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang ke daerah Mengwi dengan menumpang Grab ( taksi online) dan saat itu terdakwa memberikan upah /fee kepada saksi Ni Kadek Sumariasih sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan mobil yang telah jatuh tempo untuk dikembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi I wayan Sujana selaku pemiliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita, terdakwa kembali datang ke tempatnya saksi korban I Wayan Sujana dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP dengan harga Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jatuh tempo penyewaan dari tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari mobil tersebut adalah sebesar Rp. 7.250.000,- ( tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan yang sama dengan sebelumnya pembayaran uang sewa setelah akhir jatuh tempo penyewaan, dengan disaksikan oleh saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice kemudian saksi korban I Wayan Sujana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP berikut STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut terdakwa kemudian menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih bertemu

Hal 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau menggadaikan satu unit mobil milik terdakwa sendiri karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, setelah terjadi kesepakatan dengan harga gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi I Putu Deva Agustian dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNKnya kepada saksi I Putu Deva Agustian, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang ke daerah Mengwi dengan menumpang Grab ( taksi online) dan saat itu terdakwa memberikan upah /fee kepada saksi Ni Kadek Sumariasih sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan mobil yang telah jatuh tempo untuk dikembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi I Wayan Sujana selaku pemiliknya dan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max dan 2 ( unit ) mobil milik I Wayan Sujana tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban I Wayan Sujana selaku pemilik dari kendaraan tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Wayan Sujana selaku pemilik dari kendaraan tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 5.Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi I WAYAN SUJANA, saksi I PUTU DEVA AGUSTIAN, saksi NI KADEK SUMARIASIH dan saksi IDA BAGUS TRIANANDA yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa :

- Berawal pada hari rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Ni Kadek Sumariasih datang ke Mahadipa Tour And Travel yang bergerak dibidang sewa menyewa sepeda motor dan mobil milik saksi korban I Wayan Sujana dengan maksud untuk menyewa

Hal 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha N-Max, saat itu terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih bertemu langsung dengan saksi korban I Wayan Sujana, setelah disepakati harga sewa sepeda motor Yamaha N.Max DK 4041 Hk Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu penyewaan sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 dengan kesepakatan membayar uang sewa dilakukan setelah masa tempo penyewaan berakhir sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 6.450.000,- ( enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sepeda motor Yamaha N-Max beserta kunci kontak dan STNK diserahkan oleh saksi I Wayan Sujana dengan disaksikan oleh saksi Ni Kadek Sumariasih dan saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice, setelah itu terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha N-Max menuju kedaerah Tabanan, sekira jam 18.00 wita terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih sampai di Tabanan tepatnya di Circle K Tabanan untuk bertemu dengan saksi I Putu Deva Agustian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Ni Kadek Sumariasih lewat telpon dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 4041 HK, setelah disepakati harga gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) lalu saksi I Putu Deva Agustian menyerahkan uang dan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor berikut STNKnya lalu terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang dengan menyewa Grab ( Taxi online) sesampainya didepan rumah terdakwa di Br.Muncan kapal mengwi Badung terdakwa memberikan uang kepada saksi Ni kadek Sumariasih sebagai upah /fee sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendri sedangkan sepeda motor setelah jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi korban I wayan Sujana ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa kembali datang ke Mahadipa Tour And Travel untuk menyewa mobil, saat itu terdakwa bertemu langsung dengan saksi korban I Wayan Sujana dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES, setelah disepakati harga sewa sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jatuh tempo penyewaan dari tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari

Hal 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut adalah sebesar Rp. 10.750.000,- ( sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran uang sewa setelah akhir jatuh tempo penyewaan, dengan disaksikan oleh saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice kemudian saksi korban I wayan Sujana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1757 ES berikut STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut terdakwa kemudian menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih bertemu dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau menggadaikan satu unit mobil milik terdakwa sendiri, setelah terjadi kesepakatan dengan harga gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi I Putu Deva Agustian dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNKnya kepada saksi I Putu Deva Agustian, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang ke daerah Mengwi dengan menumpang Grab ( taksi online) dan saat itu terdakwa memberikan upah /fee kepada saksi Ni Kadek Sumariasih sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan mobil yang telah jatuh tempo untuk dikembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi I wayan Sujana selaku pemiliknya ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita, terdakwa kembali datang ke tempatnya saksi korban I Wayan Sujana dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP dengan harga Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan jatuh tempo penyewaan dari tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 sehingga jumlah keseluruhan uang sewa dari mobil tersebut adalah sebesar Rp. 7.250.000,- ( tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan yang sama dengan sebelumnya pembayaran uang sewa setelah akhir jatuh tempo penyewaan, dengan disaksikan oleh saksi I Made Arta Dusila sebagai manager administrasi dan sudah dibuatkan invoice kemudian saksi korban I Wayan Sujana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP berikut STNKnya kepada terdakwa, dengan menyetir sendiri mobil tersebut

Hal 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id menelpon saksi Ni Kadek Sumariasih untuk menghubungi saksi I Putu Deva Agustian dengan maksud untuk menggadaikan mobil lalu terdakwa menjemput saksi Ni Kadek Sumariasih didepan Alfamart Abianbase dan bersama – sama menuju kedaerah Tabanan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Ni kadek Sumariasih bertemu dengan I Putu Deva Agustian di Circle K Tabanan, terdakwa mengatakan mau menggadaikan satu unit mobil milik terdakwa sendiri karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, setelah terjadi kesepakatan dengan harga gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi I Putu Deva Agustian dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNKnya kepada saksi I Putu Deva Agustian, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Kadek Sumariasih pulang ke daerah Mengwi dengan menumpang Grab ( taksi online) dan saat itu terdakwa memberikan upah /fee kepada saksi Ni Kadek Sumariasih sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan mobil yang telah jatuh tempo untuk dikembalikan, terdakwa tidak bisa mengembalikannya kepada saksi I Wayan Sujana selaku pemiliknya ;

*akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Wayan Sujana selaku pemilik dari kendaraan tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
“Penggelapan”;

Hal 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi korban.

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan terdakwa telah memberikan ganti rugi ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggung jawab mengasuh anaknya yang masih balita
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU ERNAYANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Hal 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dasar penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar nota Invoice dari Mahadipa Tour and Travel
- 1 (satu) lembar print out bukti sewa Atas nama Ni Putu Ernayanti dari Mahadipa Tour and Travel
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N Max DK 4041 HK warna putih beserta Kunci dan STNK nya
- 1 (satu) buah Kuni mobil Toyota New Avanza DK 1757 ES warna putih beserta kunci dan STNKnya
- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia DK 1236 FP beserta kunci dan STNKnya
- 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang gadai

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Wayan Sujana.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Kamis tanggal 30 Nopember 2017, oleh kami : ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI ARININGSIH. SH.MH. dan I GN PARTHA BHARGAWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI WAHYUNI ARININGSIH. SH.MH. ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

2. I GN. PARTHA BHARGAWA, SH

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Hal 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)